



PUTUSAN

Nomor 118 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan *prosedur renvoi* pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SIAK RAYA TIMBER (Dalam Pailit), yang diwakili oleh Direktur Hermanto Hasian, berkedudukan di Jalan Setia Budi Nomor 135, Pekanbaru – 28144, Riau (dahulu berkedudukan di Jalan Sultan Syarif Qasim, Nomor 80, Pekanbaru, Riau), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yutcesyam, S.H., Advokat, berkantor di Harton Tower, Jalan Boulevard Arta Gading, Kaveling Komersial Blok D, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Renvoi;

Terhadap

AGUST TAKARBOBIR, S.H/KURATOR PT SIAK RAYA TIMBER (Dalam Pailit), berkedudukan di Mediterania Boulevard, Loft I, Jalan Landas Pacu Utara Selatan, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Termohon Renvoi;

D a n

- 1. PT SUMATERA RIANG LESTARI/KREDITOR PT SIAK RAYA TIMBER (Dalam Pailit)**, yang diwakili oleh Direktur Perseroan Syamsul Bahri, berkedudukan di Jalan T. BEY Kompleks Bumi Sejahtera, RT/RW 003/012, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardianto Santoso, S.H. dan kawan-kawan, Para Karyawan Bagian Legal pada PT Sumatera Riang Lestari, berkantor di Jalan Sei Duku Nomor 333, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017;
- 2. PT NUSANTARA SENTOSA RAYA/KREDITOR PT SIAK RAYA TIMBER (Dalam Pailit)**, yang diwakili oleh Direktur Perseroan Amran Attas, berkedudukan di Rukan Akasia Blok 3

Halaman 1 dari 46 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



Nomor 10 - 11 Jalan Lintas Timur - Pangkalan Kerinci, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahari Banong, S.H., dan kawan- kawan, Para Advokat, beralamat di Gajah Mada Tower, Lt. 22 # 003, Jalan Gajah Mada Nomor 19 – 26, Jakarta 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017;

3. **PT ALAM ABADI PERKASA/KREDITOR PT SIAK RAYA TIMBER (Dalam Pailit)**, yang diwakili oleh Direktur Perseroan Rudi Hartono Sinaga, berkedudukan di Kompleks Pantai Indah Sutra Blok A – 4, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahari Banong, S.H., dan kawan- kawan, Para Advokat, beralamat di Gajah Mada Tower, Lt. 22 # 003, Jalan Gajah Mada Nomor 19 – 26, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Renvoi I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Renvoi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap *prosedur renvoi* dalam perkara Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 14 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan *posita* sebagai berikut:

I. Pendahuluan;

1. Bahwa, Permohonan Renvoi Prosedur *a quo* diajukan berdasarkan hasil Rapat Verifikasi dalam Proses Kepailitan PT Siak Raya Timber (Dalam Pailit)/Pemohon Renvoi pada Hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 bertempat di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dimana dalam Rapat Verifikasi tersebut, Pemohon Renvoi dengan tegas telah membantah sikap Termohon Renvoi yang telah mengakui dan memverifikasi Tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusantara Sentosa Raya dan PT Alam Abadi Perkasa ke dalam Daftar Tagihan Kreditor Separatis dan Konkuren Yang Diakui Sementara PT Siak Raya Timber (Dalam Pailit) tertanggal 11 Juni 2016, Namun terhadap Bantahan yang diajukan oleh Pemohon Renvoi tersebut, Termohon Renvoi sama sekali tidak menanggapi dan menyatakan bahwa tagihan-tagihan tersebut sudah tepat dan berdasar hukum untuk



diverifikasi dalam Daftar Tagihan tersebut;

2. Bahwa, perlu Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus ketahui, Bantahan Pemohon Renvoi tersebut diajukan, karena Termohon Renvoi dengan sewenang-wenang telah mengakui dan memverifikasi Tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusantara Sentosa Raya dan PT Alam Abadi Perkasa ke dalam Daftar Tagihan Kreditor Separatis dan Konkuren Yang Diakui Sementara PT Siak Raya Timber (Dalam Pailit), tertanggal 11 Juni 2016, tanpa sama sekali Termohon Renvoi mendengar sikap, keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Renvoi selaku Debitor Pailit yang membantah Tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusantara Sentosa Raya dan PT Alam Abadi Perkasa tersebut, Padahal sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan dan PKPU");

Termohon Renvoi/Kurator wajib untuk mendengar keterangan dari Pemohon Renvoi/PT Siak Raya Timber (Dalam Pailit) dalam rangka melaksanakan tugasnya untuk mencocokkan/memverifikasi tagihan-tagihan yang diajukan oleh Kreditor;

Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

Kurator wajib:

- a. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit;

3. Bahwa, selanjutnya terhadap Bantahan Pemohon Renvoi yang sama sekali tidak ditanggapi oleh Termohon Renvoi dalam Rapat Verifikasi tersebut, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, Pemohon Peninjauan KembaliPU dengan ini mengajukan permohonan renvoi *a quo*, semata-mata guna mempertahankan hak-hak Pemohon Renvoi selaku Debitor Pailit dari tagihan-tagihan yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum yang dapat merugikan Pemohon Renvoi;

Sehingga sudah sepatutnya dan berdasar hukum permohonan renvoi *a quo* untuk diterima dan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus;

Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, berbunyi:

Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke Pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan;

II. Isi Permohonan Renvoi Prosedur;

Kewajiban PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusantara Sentosa Raya dan PT Alam Abadi Perkasa kepada Pemohon Renvoi selaku perusahaan yang ditunjuk oleh Pacific Fiber Limited;

4. Bahwa, guna memahami hubungan hukum Utang Piutang antara Pemohon Renvoi dengan PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusantara Sentosa Raya dan PT Alam Abadi Perkasa, maka perlu disampaikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;
5. Bahwa, PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusantara Sentosa Raya dan PT Alam Abadi Perkasa adalah merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Pacific Fiber Limited, yaitu perusahaan yang didirikan di British Virgin Island, dengan alamat kantor resmi di Portcullis Trustnet Chambers PO Box 3444, Road Town Tortola, British Virgin Islands;
6. Bahwa, dahulu Pemohon Renvoi memiliki hak-hak tertentu atas aset-aset di Indonesia sebagai berikut:
 - a. Pemohon Renvoi memiliki Hak Pengelolaan atas Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagaimana ternyata dari izin Menteri Kehutanan RI SK.202/MENHUT-II/2007;
 - b. Suatu Kepentingan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (JOA) antara Pemohon Renvoi dengan PT Cahayamas Lestari Jaya sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Nomor 06, tertanggal 5 Februari 2003, yang dibuat dihadapan Diti Kresnari Iskandar Zulkarnaen, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru; dan
 - c. Pemohon Renvoi bersama-sama dengan Tuan Heriyanto adalah selaku pemegang saham PT Nusa Wana Raya;
7. Bahwa, dalam perkembangannya Pemohon Renvoi telah menjual hak-haknya atas aset-aset yang berada di Indonesia tersebut diatas kepada Pacific Fiber Limited, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tertanggal 18 September 2009 yang dibuat antara Pemohon Renvoi selaku Penjual dengan Pacific Fiber Limited selaku Pembeli;
8. Bahwa, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tertanggal 18 September 2009 tersebut, maka Pacific Fiber selaku Pembeli atas hak-hak dan asset-asset Pemohon

Halaman 4 dari 46 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renvoi yang berada di Indonesia tersebut, mempunyai kewajiban untuk:

- a. Membayar kepada Pemohon Renvoi uang sebesar USD8,000,000.00 (delapan juta dolar Amerika Serikat) dengan tata cara pembayaran yang diatur dalam:
 - 1) Nota Kesepakatan (MOA) Akuisisi Izin dan Hak JOA, tertanggal 18 September 2009 yang dibuat antara Pemohon Renvoi selaku Penjual dengan Pacific Fiber Limited selaku Pembeli;
 - 2) Nota Kesepakatan (MOA) Akuisisi Saham-Saham PT Nusa Wana Raya, tertanggal 18 September 2009, yang dibuat antara Pemohon Renvoi dan Tuan Heriyanto selaku Penjual/Pemilik Saham PT Nusa Wana Raya dengan Pacific Fiber Limited selaku Pembeli;
 - b. Memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) Kayu Bulat kepada Pemohon Renvoi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan (MOA) Pemasokan Kayu Bulat, tertanggal 18 September 2009, yang dibuat antara Pemohon Renvoi dengan Pacific Fiber Limited;
9. Bahwa, selanjutnya dalam rangka pemindahtanganan hak atas:
- a. Hak Pengelolaan atas Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagaimana ternyata dari izin Menteri Kehutanan RI SK.202/MENHUT-II/2007 dan;
 - b. Suatu Kepentingan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (JOA) antara Pemohon Renvoi dengan PT Cahayamas Lestari Jaya sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Nomor 06, tertanggal 5 Februari 2003, yang dibuat dihadapan Diti Kresnari Iskandar Zulkarnaen, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru;
- Maka Pacific Fiber Limited telah menunjuk Perusahaan Terafiliasinya yang berada di Indonesia yaitu PT Nusantara Sentosa Raya, sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pokok Pemindahtanganan Hak, Manfaat Dan Kepentingan Atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Siak Raya Timber, Nomor 33, tertanggal 10 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat;
10. Bahwa, dalam rangka akuisisi saham-saham PT Nusa Wana Raya maka Pacific Fiber Limited telah menunjuk Perusahaan Terafiliasinya yang berada di Indonesia yaitu PT Foresta Sarana Persada dan PT Nusantara Sentosa Raya, sebagaimana ternyata dalam Akta Pengikatan Jual Beli Saham-Saham PT Nusa Wana Raya, Nomor 35, tertanggal 10 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat;

Halaman 5 dari 46 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, dalam rangka memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) Kayu Bulat kepada Pemohon Renvoi, maka Pacific Fiber Limited telah menunjuk Perusahaan Terafiliasinya yang berada di Indonesia yaitu PT Sumatera Riang Lestari, sebagai pihak pemasok kayu bulat tersebut sebagaimana ternyata dalam:
- Perjanjian Jual Beli Kayu tertanggal 10 Desember 2009 yang dibuat antara Pemohon Renvoi dengan PT Sumatera Riang Lestari dan;
 - Surat Perjanjian Supply Kayu, Nomor 56/SRT/IPHHK/I/2010, tertanggal 4 Januari 2010, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup antara Pemohon Renvoi dengan PT Sumatera Riang Lestari;
12. Bahwa, dalam perkembangannya, ternyata Pacific Fiber Limited bersama-sama dengan Perusahaan Terafiliasinya di Indonesia yaitu PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusantara Sentosa Raya dan PT Alam Abadi Perkasa telah melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan Pemohon Renvoi tersebut diatas, Dimana salah satu perbuatan *wanprestasi* tersebut adalah perbuatan PT Sumatera Riang Lestari yang tidak lagi melakukan kewajibannya untuk memasok Kayu Bulat kepada Pemohon Renvoi sesuai dengan jangka waktu, ukuran dan kualitas yang telah diperjanjikan. Sehingga mengakibatkan Operasional Pabrik Pemohon Renvoi menjadi terganggu dan akhirnya tutup operasi pada bulan Agustus 2012;
13. Bahwa, atas perbuatan *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Pacific Fiber Limited dan Perusahaan Terafiliasinya tersebut yang sangat merugikan Pemohon Renvoi, maka Pemohon Renvoi pada tanggal 3 November 2014 telah mengajukan Permohonan Arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (SIAC) terhadap Pacific Fiber Limited dengan Nomor Perkara ARB 197 Tahun 2014;
- Dimana dalam Permohonan Arbitrase tersebut, terbukti Pemohon Renvoi juga mempunyai Tagihan terhadap PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusantara Sentosa Raya dan PT Alam Abadi Perkasa sehubungan dengan tindakan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Kreditor tersebut terhadap Perjanjian-perjanjian tersebut diatas;
- Bahwa, Pengajuan Permohonan Arbitrase tersebut jelas menunjukkan Sifat Tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusantara Sentosa Raya dan PT Alam Abadi Perkasa kepada Pemohon Renvoi Yang Tidak Sederhana, karena mengenai permasalahan hukum utang piutang tersebut masih diperiksa di Arbitrase Singapura/SIAC, Untuk itu sudah



tepat dan berdasar hukum pengajuan Permohonan Renvoi Prosedur yang diajukan oleh Pemohon Renvoi dalam Perkara *a quo*, guna membantah tagihan-tagihan yang telah diajukan oleh PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusantara Sentosa Raya dan PT Alam Abadi Perkasa karena Sifat dan Jumlah tagihan-tagihan tersebut yang tidak sederhana serta masih menunggu hasil pemeriksaan di Arbitrase Singapura/SIAC tersebut;

II.A. Bantahan Pemohon Renvoi Atas Sikap Termohon Renvoi Yang Telah Memverifikasi Tagihan PT Sumatera Riang Lestari Ke Dalam Daftar Tagihan Kreditor Konkuren Yang Diakui Sementara Tertanggal 11 Juni 2016:

14. Bahwa, Pemohon Renvoi sangat keberatan terhadap sikap Termohon Renvoi yang secara sepihak telah mengakui dan memverifikasi Tagihan PT Sumatera Riang Lestari sebesar Rp192.859.291.656,00 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) ke dalam Daftar Tagihan Kreditor Konkuren Yang Diakui Sementara Tertanggal 11 Juni 2016, tanpa terlebih dahulu meminta keterangan atau klarifikasi dari Pemohon Renvoi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Kepailitan dan PKPU;

15. Bahwa, sikap Termohon Renvoi tersebut menunjukkan tidak profesionalnya dan/atau tidak independennya Termohon Renvoi dalam melaksanakan tugasnya untuk memverifikasi suatu tagihan, karena jelas-jelas berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon Renvoi, Tagihan PT Sumatera Riang Lestari tersebut tidak berdasar hukum dan bahkan sebaliknya justru Pemohon Renvoi lah yang mempunyai tagihan kepada PT Sumatera Riang Lestari, sebagaimana akan dijelaskan berikut;

Terbukti Tagihan PT Sumatera Riang Lestari Kepada Pemohon Renvoi Tidak Berdasar Hukum Sehingga Wajib Untuk Dibantah Atau Tidak Diverifikasi Oleh Termohon Renvoi:

16. Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan diatas, dahulu Pemohon Renvoi memiliki hak-hak tertentu atas aset-aset di Indonesia sebagai berikut:

- a. Pemohon Renvoi memiliki Hak Pengelolaan atas Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagaimana ternyata dari izin Menteri Kehutanan RI SK.202/MENHUT-II/2007;
- b. Suatu Kepentingan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (JOA) antara Pemohon Renvoi dengan PT Cahayamas Lestari Jaya sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Nomor 06, tertanggal 5 Februari 2003, yang dibuat dihadapan Diti Kresnari



Iskandar Zulkarnaen, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru dan;

c. Pemohon Renvoi bersama-sama dengan Tuan Heriyanto adalah selaku pemegang saham PT Nusa Wana Raya;

17. Bahwa, dalam perkembangannya Pemohon Renvoi telah menjual hak-haknya atas aset-aset yang berada di Indonesia tersebut diatas kepada Pacific Fiber Limited, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tertanggal 18 September 2009 yang dibuat antara Pemohon Renvoi selaku Penjual dengan Pacific Fiber Limited selaku Pembeli;

18. Bahwa, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tertanggal 18 September 2009 tersebut, maka dalam rangka akuisisi/pembelian hak-hak Pemohon Renvoi atas aset-asetnya yang berada di Indonesia tersebut, Pacific Fiber Limited berjanji untuk:

a. Membayar kepada Pemohon Renvoi uang sebesar USD8,000,000 (delapan juta dolar Amerika Serikat) dengan tata cara pembayaran yang diatur dalam:

1) Nota Kesepakatan (MOA) Akuisisi Izin dan Hak JOA, tertanggal 18 September 2009 yang dibuat antara Pemohon Renvoi selaku Penjual dengan Pacific Fiber Limited selaku Pembeli;

2) Nota Kesepakatan (MOA) Akuisisi Saham-Saham PT Nusa Wana Raya, tertanggal 18 September 2009, yang dibuat antara Pemohon Renvoi dan Tuan Heriyanto selaku Penjual/Pemilik Saham PT Nusa Wana Raya dengan Pacific Fiber Limited selaku Pembeli;

b. Memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) Kayu Bulat kepada Pemohon Renvoi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan (MOA) Pemasokan Kayu Bulat, tertanggal 18 September 2009, yang dibuat antara Pemohon Renvoi dengan Pacific Fiber Limited;

19. Bahwa, dalam rangka memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) Kayu Bulat kepada Pemohon Renvoi, maka Pacific Fiber Limited telah menunjuk Perusahaan Terafiliasinya yang berada di Indonesia yaitu PT Sumatera Riang Lestari sebagai pihak pemasok kayu bulat tersebut sebagaimana ternyata dalam:

a. Perjanjian Jual Beli Kayu Tertanggal 10 Desember 2009 yang dibuat antara Pemohon Renvoi dengan PT Sumatera Riang Lestari; dan

b. Surat Perjanjian Supply Kayu, Nomor 56/SRT/IPHHK/I/2010, Tertanggal 4 Januari 2010, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup antara Pemohon Renvoi dengan PT Sumatera Riang Lestari;



20. Bahwa, sebagai Perusahaan yang ditunjuk oleh Pacific Fiber Limited guna memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) Kayu Bulat kepada Pemohon Renvoi, sebagai bagian dari Proses Akuisisi:

- a. Hak Pengelolaan atas Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagaimana ternyata dari izin Menteri Kehutanan RI SK.202/MENHUT-II/2007;
- b. Suatu Kepentingan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (JOA) antara Pemohon Renvoi dengan PT Cahayamas Lestari Jaya sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Nomor 06, Tertanggal 5 Februari 2003, yang dibuat dihadapan Diti Kresnari Iskandar Zulkarnaen, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru dan;
- c. Saham PT Nusa Wana Raya yang dimiliki oleh Pemohon Renvoi bersama-sama dengan Tuan Heriyanto;

Yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Induk/*Master Agreement*, Tertanggal 18 September 2009 antara Pacific Fiber Limited dan Pemohon Renvoi, Maka sudah sepatutnya Penyerahan Kayu Bulat oleh PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi tersebut tidak dikenakan biaya atau gratis; Hal ini pun diakui sendiri oleh Pacific Fiber Limited dalam Suratnya kepada Pemohon Renvoi Tertanggal 16 November 2011 dan 20 Desember 2011, yang secara nyata-nyata telah mengeluarkan komponen harga kayu bulat yang telah dikirimkan oleh PT Sumatera Riang Lestari dari Outstanding Utang Pemohon Renvoi;

21. Bahwa, Pemohon Renvoi sangat keberatan terhadap sikap Termohon Renvoi yang secara sepihak dan sewenang-wenang telah mengakui dan memverifikasi Komponen Bunga yang telah ditagihkan PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi dalam Proses Kepailitan *a quo*;

22. Padahal berdasarkan Perjanjian-Perjanjian yang telah dibuat antara Pacific Fiber Limited, PT Sumatera Riang Lestari dan Pemohon Renvoi tersebut diatas, tidak ada satu Pasalpun yang mengatur mengenai Pembebanan Bunga dalam bentuk apapun kepada Pemohon Renvoi;

23. Bahwa, Pemohon Renvoi sangat keberatan terhadap sikap Termohon Renvoi yang secara sepihak dan sewenang-wenang telah mengakui dan memverifikasi Komponen Biaya PNT/GRT yang telah ditagihkan oleh PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi dalam Proses Kepailitan *a quo*;

Padahal berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2012, biaya PNT/GRT tersebut harus dibayar oleh Pemilik Izin Lahan Penebangan Kayu Bulat yaitu PT Sumatera Riang Lestari sendiri dan sama sekali bukan



tanggung jawab penerima kayu bulat yaitu Pemohon Renvoi;

24. Bahwa, perlu Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus ketahui, sehubungan dengan peran PT Sumatera Riang Lestari selaku Perusahaan yang ditunjuk oleh Pacific Fiber Limited untuk memasok Kayu Bulat kepada Pemohon Renvoi, maka status hukum Tagihan PT Sumatera Riang Lestari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Gugatan Hukum yang sedang terjadi antara Pemohon Renvoi dan Pacific Fiber Limited yang saat ini sedang berlangsung di Singapore International Arbitration Center (SIAC) Nomor Perkara ARB 197 Tahun 2014, Sehingga terbukti Tagihan PT Sumatera Riang Lestari dalam Proses Kepailitan *a quo* adalah bersifat tidak sederhana dan demi hukum harus dibantah atau ditolak sambil menunggu hasil keputusan perkara Arbitrase di Singapura tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti Tagihan PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi tersebut Sifatnya Tidak Sederhana dan tidak berdasar hukum, Selanjutnya Pemohon Renvoi mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus untuk memerintahkan Termohon Renvoi/Kurator untuk membantah/menolak dan mengeluarkan Tagihan PT Sumatera Riang Lestari sebesar Rp192.859.291.656,00 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) tersebut dari Daftar Tagihan Kreditor Konkuren Yang Diakui Sementara Tertanggal 11 Juni 2016;

Terbukti PT Sumatera Riang Lestari Mempunyai Utang Kepada Pemohon Renvoi Yang Jumlahnya Lebih Besar Daripada Tagihan PT Sumatera Riang Lestari Kepada Pemohon Renvoi:

25. Bahwa, perlu Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus ketahui, ternyata PT Sumatera Riang Lestari mempunyai Utang kepada Pemohon Renvoi yang jumlahnya lebih besar dari Tagihan yang diajukan PT Sumatera Riang Lestari dalam Proses Kepailitan *a quo*, Sehingga dalam Proses Kepailitan *a quo* yang mempunyai Utang justru adalah PT Sumatera Riang Lestari dan bukan Pemohon Renvoi, sebagaimana akan dijelaskan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang berdasar hukum berikut ini;

26. Bahwa, berdasarkan Pasal 7 huruf (a) *juncto* Pasal 12 Perjanjian Jual Beli Kayu Tertanggal 10 Desember 2009 (Selanjutnya disebut "Perjanjian Jual Beli Kayu"), PT Sumatera Riang Lestari menyanggupi untuk menyediakan Kayu kepada Pemohon Renvoi rata-rata 150.000 m³



(seratus lima puluh ribu meter kubik) Per Tahun dengan jumlah total penyerahan kayu sebanyak 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 Januari 2010 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;

27. Bahwa, berdasarkan Pasal 7 huruf (b) Perjanjian Jual Beli Kayu, jumlah kayu yang diserahkan Per Kwartal (Per 3 Bulan) adalah minimal 33.750 m³ (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter kubik) dan maksimal 50.000 m³ (lima puluh ribu meter kubik);

28. Bahwa, berdasarkan Pasal 11 huruf (b) Perjanjian Jual Beli Kayu, apabila target penyerahan minimal kayu sebanyak 33.750 m³ (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter kubik) Per Kwartal tidak dapat dipenuhi oleh PT Sumatera Riang Lestari, maka PT Sumatera Riang Lestari wajib untuk membayar Ganti Rugi atau Sanksi/Denda kepada Pemohon Renvoi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila volume kayu yang diserahkan sama dengan atau melebihi 30.000 m³ (tiga puluh ribu meter kubik), namun kurang dari 33.750 m³ (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter kubik) Per Kwartal, maka PT Sumatera Riang Lestari harus membayar kepada Pemohon Renvoi USD30 Per m³ atas kekurangan volume kayu yang diserahkan;

b. Apabila volume kayu yang diserahkan itu kurang dari 30.000 m³ (tiga puluh ribu meter kubik) Per Kwartal, maka PT Sumatera Riang Lestari harus membayar USD38 Per m³ atas kekurangan volume kayu yang diserahkan;

29. Bahwa, terhadap kewajiban penyerahan kayu yang harus dilakukan oleh PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi sebanyak 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) tersebut, ternyata sampai dengan berakhirnya Kesepakatan Penyerahan Kayu, yaitu tanggal 31 Desember 2012, PT Sumatera Riang Lestari baru menyuplai/ menyerahkan kayu kepada Pemohon Renvoi sebanyak 271.764 m³ (dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat meter kubik) atau masih kurang 178.236 m³ (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam meter kubik) dan telah mengirimkan sebanyak 27.819,09 m³ (dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas koma nol sembilan meter kubik) kayu cacat/rusak yang tidak bisa dikupas untuk pembuatan kayu lapis, Sehingga PT Sumatera Riang Lestari wajib untuk Membayar Ganti Rugi kepada Pemohon Renvoi berupa uang sanksi/denda sebesar Rp132.116.370.124,10 (seratus tiga puluh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh empat koma satu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Jangka Waktu	Jumlah Yang Dikirim (m ³)	Kekurangan (m ³)	Kompensasi per m ³ (USD)	Kompensasi Dalam USD	Total Denda Dalam rupiah
Jan – Mar 2010	9.254,01	28.245,99	38	1,073,347.62	14.806.830.417,90
Apr – Jun 2010	23.183,74	14.316,26	38	544,017.88	7.504.726.654,60
Jul – Sep 2010	36.895,91	604,09	30	18,122,70	250.002.646,50
Oct – Dec 2010	55.160,93	-	-	-	-
Total 2010 (A)	126.455,91	43.166,34		1,635,488.20	22.561.559.719
Jan – Mar 2011	65.940,87	-	-	-	-
Apr – Jun 2011	18.249,28	19.250,72	38	731,527.36	10.091.419.931,20
Jul – Sep 2011	22.964,71	14.535,29	38	552,341.02	7.619.544.370,90
Oct – Dec 2011	19.992,51	17.507,49	38	665,284.62	9.177.601.332,90
Total 2011 (B)	125.186,05	51.293,50		1,949,153	26.888.565.635
Jan – Mar 2012	13.655,85	23.844,15	38	906,077.70	12.499.341.871,50
Apr – Jun 2012	6.466,43	31.033,57	38	1,179,275.66	16.268.107.729,70
Jul – Sep 2012	-	37.500	38	1,425,000	19.657.875.000
Oct – Dec 2012	-	37.500	38	1,425,000	19.657.875.000
Total 2012 (C)	20.122,28	129.877,72		4,935,353.36	68.083.199.601,20
Kayu Cacat/Rusak		27.819,09	38	1,057,125.42	14.583.045.168,90
Total A+B+C				9,577,119.68	132.116.370.124,10
Nilai Kurs USD1 = Rp13.795,00					

30. Bahwa, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Induk/*Master Agreement*, Tertanggal 18 September 2009, maka dalam



rangka Akusisi/Pembelian hak-hak Pemohon Renvoi atas aset-asetnya yang berada di Indonesia tersebut, Pacific Fiber Limited berjanji antara lain untuk memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) Kayu Bulat kepada Pemohon Renvoi melalui Afiliasinya di Indonesia yaitu PT Sumatera Riang Lestari dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan (MOA) Pemasokan Kayu Bulat, Tertanggal 18 September 2009, yang dibuat antara Pemohon Renvoi dengan Pacific Fiber Limited, Artinya Pemohon Renvoi berhak untuk menerima Pengiriman Kayu Bulat dari PT Sumatera Riang Lestari secara Gratis tanpa dikenakan biaya;

Bahwa, namun ternyata dari total kayu bulat yang telah dikirim oleh PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi yaitu sebanyak 271.764,24 m³ (dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat koma dua empat meter kubik), Pemohon Renvoi telah melakukan pembayaran kepada PT Sumatera Riang Lestari sebesar Rp86.964.556.800,00 (Rp320.000/m³ x 271.764,24 m³);

Bahwa, oleh karena pengiriman kayu bulat tersebut tidak dikenakan biaya atau gratis, maka PT Sumatera Riang Lestari harus mengembalikan uang pembayaran atas pengiriman kayu bulat sebesar Rp86.964.556.800,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tersebut kepada Pemohon Renvoi, Untuk itu Pemohon Renvoi berhak untuk menagih kepada PT Sumatera Riang Lestari atas uang pembayaran pengiriman kayu bulat yaitu sebesar Rp86.964.556.800,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

31. Bahwa, terkait dengan pengiriman kayu rusak/cacat sebanyak 27.819,09 m³ (dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas koma nol sembilan meter kubik) tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 Perjanjian Jual Beli Kayu, Pemohon Renvoi tidak diwajibkan untuk membayar Pajak-Pajak dan Pungutan Kehutanan Lainnya termasuk namun tidak terbatas atas Biaya PSDH/DR dan Biaya Angkutan atas kayu rusak/cacat tersebut, Sehingga PT Sumatera Riang Lestari demi hukum tidak berhak untuk menagih Biaya PSDH/DR dan Biaya Angkutan atas Kayu rusak/cacat tersebut yaitu sebesar Rp8.712.215.399,00 (delapan miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Untuk itu PT Sumatera Riang Lestari wajib untuk



mengembalikan Biaya PSDH/DR dan Biaya Angkutan atas kayu rusak/cacat tersebut kepada Pemohon Renvoi yaitu sebesar Rp8.712.215.399,00 (delapan miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

32. Bahwa, PT Sumatera Riang Lestari telah kelebihan menagih kepada Pemohon Renvoi atas Pengiriman Kayu di luar wilayah Riau, dimana Jumlah Angkutan Yang Berlebihan atau *Overcharged* tersebut adalah sebesar Rp9.293.662.062,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam puluh dua rupiah);

Untuk itu PT Sumatera Riang Lestari wajib mengembalikan Biaya Pengangkutan Yang Berlebihan atau *Overcharged* sebesar Rp9.293.662.062,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam puluh dua rupiah) tersebut kepada Pemohon Renvoi;

33. Bahwa, pada beberapa kali kesempatan Pemohon Renvoi telah mengatur Ponton/Tongkang untuk ke Dermaga yang ditunjuk guna menerima kayu bulat dari PT Sumatera Riang Lestari, Namun ternyata dalam beberapa kali kesempatan, PT Sumatera Riang Lestari dengan sengaja tidak mengirimkan kayu bulat ke Tongkang yang telah disewa oleh Pemohon Renvoi, sehingga Pemohon Renvoi mengalami kerugian atas Biaya Sewa Tongkang/Demurrage tersebut yaitu sebesar Rp1.820.940.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahkan, selain kerugian dari biaya sewa Tongkang/Demurrage tersebut, Pemohon Renvoi juga harus menanggung Biaya Pengiriman Muatan Kosong yang diberlakukan oleh Perusahaan Pelayaran karena tidak memuat penuh muatan Tongkang yang mencakup 2.000 m³ (dua ribu meter kubik) Per Pengiriman, yaitu sebesar Rp842.328.950,00 (delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), Sehingga, total kerugian atas Biaya Demurrage dan Biaya Muatan Kosong tersebut yang harus ditanggung oleh Pemohon Renvoi adalah sebesar Rp1.820.940.000,00 + Rp842.328.950,00 = Rp2.663.268.960,00 (dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Untuk itu Pemohon Renvoi berhak untuk menagih atas Biaya Sewa Tongkang/Demurrage dan Muatan Kosong sebesar Rp2.663.268.960,00



(dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) tersebut kepada PT Sumatera Riang Lestari;

34. Bahwa, PT Sumatera Riang Lestari pernah meminta bantuan kepada Pemohon Renvoi untuk mengirim alat berat, dimana atas Biaya Jasa Pengiriman Alat Berat tersebut PT Sumatera Riang Lestari mohon agar Biaya Jasa Pengiriman tersebut dibayarkan dulu oleh Pemohon Renvoi yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Namun, sampai saat ini PT Sumatera Riang Lestari sama sekali belum pernah melakukan pembayaran atas Jasa Pengiriman Alat Berat tersebut kepada Pemohon Renvoi;

Sehingga, Pemohon Renvoi berhak untuk menagih atas Biaya Jasa Pengiriman Alat Berat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada PT Sumatera Riang Lestari;

35. Bahwa, terdapat 3 (tiga) Trip/Pengiriman Kayu Bulat yang seharusnya biayanya menjadi tanggung jawab PT Sumatera Riang Lestari, Namun PT Sumatera Riang Lestari mohon agar Biaya Pengiriman tersebut dibayarkan dahulu oleh Pemohon Renvoi dan menjadi Utang PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi yaitu sebesar Rp1.519.466.600,00 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Selanjutnya, PT Sumatera Riang Lestari sampai dengan saat ini belum pernah membayar lunas Utangnya tersebut kepada Pemohon Renvoi, Sehingga Pemohon Renvoi berhak untuk menagih kepada PT Sumatera Riang Lestari atas Biaya 3 (tiga) kali Pengangkutan Kayu Bulat tersebut yaitu sebesar Rp1.519.466.600,00 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);

36. Bahwa, PT Sumatera Riang Lestari (sebagai Perusahaan yang ditunjuk oleh Pacific Fiber Limited) telah gagal dalam mengirimkan 33.586 m³ (tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam ribu meter kubik) perdagangan barter kayu bulat dan 23.686 m³ (dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam meter kubik) Kayu Pembuatan Jalan yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman (MOU) Tertanggal 30 Agustus 2009;

Untuk itu, Pemohon Renvoi berhak untuk menagih PT Sumatera Riang Lestari atas kelalaiannya dalam melaksanakan perjanjian tersebut yang besarnya masing-masing adalah sebesar Rp29.409.580.900,00 (dua



puluh sembilan miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan Rp21.214.365.900,00 (dua puluh satu miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Selanjutnya, Pemohon Renvoi juga berhak untuk menagih kepada PT Sumatera Riang Lestari atas Kekurangan Jumlah Volume Kayu Yang Rusak/Cacat dan Skala Kayu Pendek yang merujuk pada Pengiriman Perdagangan Barter Kayu Bulat yaitu sebesar Rp1.227.442.391,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

Sehingga Total Tagihan Pemohon Renvoi kepada PT Sumatera Riang Lestari atas Kegagalan Pengiriman Perdagangan Barter Kayu Bulat dan Kayu Untuk Pembuatan Jalan adalah sebesar Rp51.851.389.191,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti PT Sumatera Riang Lestari mempunyai Utang kepada Pemohon Renvoi sebesar Rp293.270.929.136,10 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam koma satu rupiah), yang terdiri atas:

- 1) Utang atas Uang Sanksi/Denda karena tidak mengirim kayu bulat sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah diperjanjikan sebesar Rp132.116.370.124,10 (seratus tiga puluh dua miliar seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh empat koma satu rupiah);
- 2) Utang atas Pengembalian Uang Pembayaran Pengiriman Kayu Bulat sebesar Rp86.964.556.800,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 3) Utang atas Pengembalian Biaya PSDH/DR dan Biaya Angkutan Atas Kayu Rusak/Cacat sebesar Rp8.712.215.399,00 (delapan miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 4) Utang atas Pengembalian Biaya Pengangkutan Yang Berlebihan atau *Overcharged* sebesar Rp9.293.662.062,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam puluh dua rupiah);



- 5) Utang atas Biaya Sewa Tongkang/Demurrage dan Muatan Kosong sebesar Rp2.663.268.960,00 (dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- 6) Utang atas Biaya Jasa Pengiriman Alat Berat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 7) Utang atas Biaya 3 (tiga) kali Pengangkutan Kayu Bulat sebesar Rp1.519.466.600,00 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- 8) Utang atas Kegagalan Pengiriman Perdagangan Barter Kayu Bulat dan Kayu Untuk Pembuatan Jalan sebesar Rp51.851.389.191,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah);

Bahwa, Utang PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi sebesar Rp293.270.929.136,10 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam koma satu rupiah) tersebut jumlahnya lebih besar daripada Klaim Tagihan yang diajukan oleh PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi dalam Proses Kepailitan *a quo* yaitu hanya sebesar Rp192.859.291.656,00 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);

Dimana, apabila Utang-utang tersebut diperjumpakan (*Set Off*), maka yang terbukti memiliki Utang justru adalah PT Sumatera Riang Lestari, dan Pemohon Renvoi sama sekali tidak memiliki Utang apapun kepada PT Sumatera Riang Lestari;

Untuk itu, Pemohon Renvoi mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus untuk memerintahkan Termohon Renvoi selaku Kurator untuk membantah atau menolak Tagihan PT Sumatera Riang Lestari dan mengeluarkan Tagihan PT Sumatera Riang Lestari tersebut dari Daftar Tagihan Kreditor Konkuren Yang Diakui Sementara Tertanggal 11 Juni 2016;

II.B. Bantahan Pemohon Renvoi Atas Sikap Termohon Renvoi Yang Telah Memverifikasi Tagihan PT Alam Abadi Perkasa Ke Dalam Daftar Tagihan Kreditor Konkuren Yang Diakui Sementara Tertanggal 11 Juni 2016:

37. Bahwa, Pemohon Renvoi sangat keberatan terhadap sikap Termohon Renvoi yang secara sepihak telah mengakui dan memverifikasi Tagihan PT Alam Abadi Perkasa sebesar Rp525.668.190,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) ke dalam Daftar Tagihan Kreditor Konkuren Yang Diakui Sementara



Tertanggal 11 Juni 2016, tanpa terlebih dahulu meminta keterangan atau klarifikasi dari Pemohon Renvoi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Kepailitan dan PKPU;

38. Bahwa, sikap Termohon Renvoi tersebut menunjukkan tidak profesionalnya dan/atau tidak independennya Termohon Renvoi dalam melaksanakan tugasnya selaku Kurator dalam memverifikasi suatu tagihan, karena jelas-jelas berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon Renvoi, tagihan PT Alam Abadi Perkasa tersebut tidak berdasar hukum dan demi hukum harus ditolak dan dikeluarkan dari Daftar Tagihan dalam Proses Kepailitan *a quo*, sebagaimana akan dijelaskan berikut;

PT Alam Abadi Perkasa Tidak Berhak Untuk Mengajukan Tagihan Kepada Pemohon Renvoi Karena Pengiriman/Pemasokan Kayu Bulat Harus Dilakukan Secara Gratis/Tidak Dikenakan Biaya:

39. Bahwa, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tertanggal 18 September 2009 tersebut diatas, Pemohon Renvoi (selaku Penjual) telah menjual hak-hak tertentu atas aset-asetnya di Indonesia kepada Pacific Fiber Limited (selaku Pembeli) yaitu:

- a. Hak Pengelolaan atas Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagaimana ternyata dari izin Menteri Kehutanan RI SK.202/MENHUT-II/2007;
- b. Suatu Kepentingan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (JOA) antara Pemohon Renvoi dengan PT Cahayamas Lestari Jaya sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Nomor 06, tertanggal 5 Februari 2003, yang dibuat dihadapan Diti Kresnari Iskandar Zulkarnaen, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru dan;
- c. Saham-saham PT Nusa Wana Raya yang dimiliki oleh Pemohon Renvoi bersama-sama dengan Tuan Heriyanto;

40. Bahwa, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tertanggal 18 September 2009 tersebut, maka dalam rangka akusisi/pembelian hak-hak Pemohon Renvoi atas aset-asetnya yang berada di Indonesia tersebut, Pacific Fiber Limited berkewajiban antara lain untuk:

Memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) Kayu Bulat kepada Pemohon Renvoi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan (MOA) Pemasokan Kayu Bulat, tertanggal 18 September 2009, yang dibuat antara Pemohon Renvoi dengan Pacific Fiber Limited;



41. Bahwa, dalam rangka memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) Kayu Bulat kepada Pemohon Renvoi, maka Pacific Fiber Limited telah menunjuk perusahaan terafiliasinya yang berada di Indonesia yaitu PT Sumatera Riang Lestari sebagai pihak pemasok kayu bulat tersebut sebagaimana ternyata dalam:
- Perjanjian Jual Beli Kayu tertanggal 10 Desember 2009 yang dibuat antara Pemohon Renvoi dengan PT Sumatera Riang Lestari dan;
 - Surat Perjanjian Supply Kayu, Nomor 56/SRT/IPHHK/I/2010, tertanggal 4 Januari 2010, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup antara Pemohon Renvoi dengan PT Sumatera Riang Lestari;
42. Bahwa, sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh Pacific Fiber Limited guna memasok 450.000 m³ (empat ratus lima puluh ribu meter kubik) Kayu Bulat kepada Pemohon Renvoi, sebagai bagian dari proses akuisisi atas hak-hak dan asset-asset tertentu milik Pemohon Renvoi tersebut; Maka sudah sepatutnya penyerahan Kayu Bulat oleh PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi tersebut tidak dikenakan biaya atau gratis; Hal ini pun diakui sendiri oleh Pacific Fiber Limited dalam Suratnya kepada Pemohon Renvoi tertanggal 16 November 2011 dan 20 Desember 2011, yang secara nyata-nyata telah mengeluarkan komponen harga kayu bulat yang telah dikirimkan oleh PT Sumatera Riang Lestari dari Outstanding Utang Pemohon Renvoi;
43. Bahwa, dalam perkembangannya, ternyata berdasarkan catatan pembukuan Pemohon Renvoi, pada tanggal 24 September 2010, terdapat pengiriman/pemasokan Kayu Bulat yang dilakukan oleh PT Alam Abadi Perkasa kepada Pemohon Renvoi;
44. Bahwa, perlu Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus ketahui, antara Pemohon Renvoi dan PT Alam Abadi Perkasa tidak pernah ada suatu Perjanjian Pemasokan Kayu Bulat; Pengiriman Kayu Bulat tersebut, semata-mata adalah atas instruksi dari PT Sumatera Riang Lestari, selaku pihak yang berkewajiban untuk memasok Kayu Bulat secara gratis kepada Pemohon Renvoi;
45. Bahwa, selanjutnya tiba-tiba PT Alam Abadi Perkasa telah menagih Pemohon Renvoi melalui invoice/faktur atas pengiriman kayu bulat tersebut kepada Pemohon Renvoi; Bahwa, penagihan yang dilakukan oleh PT Alam Abadi Perkasa tersebut jelas-jelas adalah tidak berdasar hukum, karena berdasarkan Perjanjian-Perjanjian yang dibuat antara Pacific Fiber Limited, PT Sumatera Riang



- Lestari dan Pemohon Renvoi sebagaimana tersebut diatas, pengiriman/pemasokan kayu bulat tersebut adalah gratis/tidak dikenakan biaya;
- Bahwa, walaupun ada penagihan, seharusnya PT Alam Abadi Perkasa menagih kepada PT Sumatera Riang Lestari selaku pihak yang menginstruksikan adanya pengiriman Kayu Bulat kepada Pemohon Renvoi;
46. Bahwa, selanjutnya berdasarkan catatan pembukuan Pemohon Renvoi, ternyata terhadap penagihan yang dilakukan oleh PT Alam Abadi Perkasa atas pengiriman Kayu Bulat tersebut, juga terdapat penagihan dengan jumlah yang sama yang dilakukan oleh PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi;
- Bahwa, penagihan ganda tersebut dilakukan karena adanya pencatatan kuantitas pengiriman Kayu Bulat oleh PT Alam Abadi Perkasa yang telah dimasukkan dalam perhitungan total pengiriman Kayu Bulat dalam catatan PT Sumatera Riang Lestari;
- Disini artinya jelas-jelas terdapat penagihan ganda yang dilakukan oleh PT Alam Abadi Perkasa dan PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Renvoi;
- Bahwa, Pemohon Renvoi sangat keberatan terhadap penagihan ganda yang diajukan oleh PT Alam Abadi Perkasa dan PT Sumatera Riang Lestari tersebut, padahal secara nyata-nyata penagihan tersebut tidak boleh dilakukan karena pengiriman/pemasokan Kayu Bulat tersebut harus dilakukan secara gratis/tidak dikenakan biaya;
- Tagihan PT Alam Abadi Perkasa Kepada Pemohon Renvoi Sifatnya Tidak Sederhana Sehingga Wajib Untuk Dibantah Atau Tidak Diverifikasi Oleh Termohon Renvoi;
47. Bahwa, sehubungan dengan status PT Alam Abadi Perkasa selaku perusahaan yang menerima instruksi pengiriman/pemasokan Kayu Bulat dari PT Sumatera Riang Lestari, dimana PT Sumatera Riang Lestari adalah pihak yang ditunjuk oleh PT Pacific Fiber Limited untuk memasok Kayu Bulat kepada Pemohon Renvoi;
- Maka status hukum tagihan PT Alam Abadi Perkasa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan gugatan hukum yang sedang terjadi antara Pemohon Renvoi dan Pacific Fiber Limited yang saat ini sedang berlangsung di Singapore International Arbitration Center (SIAC) Nomor Perkara ARB 197 Tahun 2014;
- Sehingga terbukti Tagihan PT Sumatera Riang Lestari dalam Proses Kepailitan *a quo* adalah bersifat tidak sederhana dan demi hukum harus



dibantah atau ditolak sambil menunggu hasil keputusan perkara Arbitrase di Singapura tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti tagihan PT Alam Abadi Perkasa kepada Pemohon Renvoi tersebut sifatnya tidak sederhana dan tidak berdasar hukum, Selanjutnya Pemohon Renvoi mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus untuk memerintahkan Termohon Renvoi/Kurator untuk membantah/menolak dan mengeluarkan tagihan PT Alam Abadi Perkasa sebesar Rp525.668.190,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) tersebut dari Daftar Tagihan Kreditor Konkuren Yang Diakui Sementara Tertanggal 11 Juni 2016;

II.C. Bantahan Pemohon Renvoi Atas Sikap Termohon Renvoi Yang Telah Memverifikasi Tagihan PT Nusantara Sentosa Raya Ke Dalam Daftar Tagihan Kreditor Separatis Dan Konkuren Yang Diakui Sementara Tertanggal 11 Juni 2016;

48. Bahwa, Pemohon Renvoi sangat keberatan terhadap sikap Termohon Renvoi yang secara sepihak telah mengakui dan memverifikasi Tagihan PT Nusantara Sentosa Raya sebesar Rp6.830.421.918,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari:

- a. Tagihan Separatis sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Tagihan Konkuren sebesar Rp4.330.421.918,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);

Ke dalam Daftar Tagihan Kreditor Separatis dan Konkuren Yang Diakui Sementara Tertanggal 11 Juni 2016, tanpa terlebih dahulu meminta keterangan atau klarifikasi dari Pemohon Renvoi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Kepailitan dan PKPU;

49. Bahwa, sikap Termohon Renvoi tersebut menunjukkan tidak profesionalnya dan/atau tidak independennya Termohon Renvoi dalam melaksanakan tugasnya selaku Kurator dalam memverifikasi suatu Tagihan, karena jelas-jelas berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon Renvoi, Tagihan PT Nusantara Sentosa Raya tersebut mengada-ada dan tidak berdasar hukum serta demi hukum harus ditolak dan dikeluarkan dari Daftar Tagihan dalam Proses Kepailitan *a quo*,



sebagaimana akan dijelaskan berikut;

Terbukti Tagihan PT Nusantara Sentosa Raya Kepada Pemohon Renvoi Sifatnya Tidak Sederhana Sehingga Wajib Untuk Dibantah Atau Tidak Diverifikasi Oleh Termohon Renvoi;

50. Bahwa, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Pinjam Meminjam, Tertanggal 29 Juni 2012, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, menunjukkan bahwa PT Nusantara Sentosa Raya memberikan Pinjaman Uang kepada Pemohon Renvoi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) guna mengimbangi penyelesaian utang piutang antara Pacific Fiber Limited dengan Pemohon Renvoi;

51. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut, Pinjaman ini bersifat sementara dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian atas sengketa antara Pacific Fiber Limited dan Pemohon Renvoi. Untuk itu PT Nusantara Sentosa Raya tidak berhak untuk membebani pinjaman tersebut dengan bunga;

52. Bahwa, sehubungan dengan pinjaman uang yang telah diberikan oleh PT Nusantara Sentosa Raya kepada Pemohon Renvoi tersebut adalah dalam rangka untuk mengimbangi penyelesaian utang piutang antara Pacific Fiber Limited dengan Pemohon Renvoi yang saat ini sedang diperiksa di Singapore International Arbitration Center (SIAC) Nomor Perkara ARB 197 Tahun 2014;

Maka, status hukum tagihan PT Nusantara Sentosa Raya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan gugatan hukum yang sedang terjadi antara Pemohon Renvoi dan Pacific Fiber Limited di SIAC/Arbitrase Singapura tersebut;

Sehingga, terbukti tagihan PT Nusantara Sentosa Raya dalam Proses Kepailitan *a quo* adalah bersifat tidak sederhana dan demi hukum untuk sementara harus dibantah atau ditolak sambil menunggu hasil keputusan perkara Arbitrase di Singapura tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti Tagihan PT Nusantara Sentosa Raya kepada Pemohon Renvoi tersebut Sifatnya Tidak Sederhana dan tidak berdasar hukum, Selanjutnya Pemohon Renvoi mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus untuk memerintahkan Termohon Renvoi/Kurator untuk membantah/menolak dan mengeluarkan Tagihan PT Nusantara Sentosa Raya sebesar Rp6.830.421.918,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan



ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari Tagihan Separatis sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Tagihan Konkuren sebesar Rp4.330.421.918,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah); dari Daftar Tagihan Kreditor Separatis dan Konkuren Yang Diakui Sementara Tertanggal 11 Juni 2016;

Terbukti PT Nusantara Sentosa Raya Mempunyai Utang Kepada Pemohon Renvoi Yang Jumlahnya Lebih Besar Daripada Tagihan PT Nusantara Sentosa Raya Kepada Pemohon Renvoi;

53. Bahwa, perlu Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus ketahui, ternyata PT Nusantara Sentosa Raya mempunyai Utang kepada Pemohon Renvoi yang jumlahnya lebih besar dari tagihan yang diajukan PT Nusantara Sentosa Raya dalam Proses Kepailitan *a quo*; Sehingga dalam Proses Kepailitan *a quo* yang mempunyai Utang justru adalah PT Nusantara Sentosa Raya dan bukan Pemohon Renvoi, sebagaimana akan dijelaskan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang berdasar hukum berikut ini;

54. Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan diatas, dahulu Pemohon Renvoi memiliki hak-hak tertentu atas aset-aset di Indonesia sebagai berikut:

- a. Pemohon Renvoi memiliki Hak Pengelolaan atas Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagaimana ternyata dari Izin Menteri Kehutanan RI SK.202/MENHUT - II/2007;
- b. Suatu Kepentingan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (JOA) antara Pemohon Renvoi dengan PT Cahayamas Lestari Jaya sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Nomor 06, Tertanggal 5 Februari 2003, yang dibuat dihadapan Diti Kresnari Iskandar Zulkarnaen, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru; dan
- c. Pemohon Renvoi bersama-sama dengan Tuan Heriyanto adalah selaku Pemegang Saham PT Nusa Wana Raya;

55. Bahwa, dalam perkembangannya Pemohon Renvoi telah menjual hak-haknya atas aset-aset yang berada di Indonesia tersebut diatas kepada Pacific Fiber Limited, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Induk/*Master Agreement*, Tertanggal 18 September 2009 yang dibuat antara Pemohon Renvoi selaku Penjual dengan Pacific Fiber Limited selaku Pembeli;

56. Bahwa, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Induk/*Master Agreement*, tertanggal 18 September 2009 tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka Akuisisi/Pembelian hak-hak Pemohon Renvoi atas aset-asetnya yang berada di Indonesia tersebut, Pacific Fiber Limited mempunyai kewajiban yang antara lain adalah untuk:

Membayar kepada Pemohon Renvoi uang sebesar USD8,000,000.00 (delapan juta dolar Amerika Serikat) dengan tata cara pembayaran yang diatur dalam:

- 1) Nota Kesepakatan (MOA) Akuisisi Izin dan Hak JOA, Tertanggal 18 September 2009 yang dibuat antara Pemohon Renvoi selaku Penjual dengan Pacific Fiber Limited selaku Pembeli;
 - 2) Nota Kesepakatan (MOA) Akuisisi Saham-Saham PT Nusa Wana Raya, Tertanggal 18 September 2009, yang dibuat antara Pemohon Renvoi dan Tuan Heriyanto selaku Penjual/Pemilik Saham PT Nusa Wana Raya dengan Pacific Fiber Limited selaku Pembeli;
57. Bahwa, selanjutnya guna memindahtangankan:
- a. Hak Pengelolaan atas Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagaimana ternyata dari Izin Menteri Kehutanan RI SK.202/MENHUT-II/2007 dan;
 - b. Suatu Kepentingan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (JOA) antara Pemohon Renvoi dengan PT Cahayamas Lestari Jaya sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Nomor 06, Tertanggal 5 Februari 2003, yang dibuat dihadapan Diti Kresnari Iskandar Zulkarnaen, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru;

Maka, Pacific Fiber Limited telah menunjuk Perusahaan Terafiliasinya di Indonesia yaitu PT Nusantara Sentosa Raya untuk memperoleh hak-hak dan kepentingan-kepentingan atas asset tersebut sebagaimana ternyata dalam:

- 1) Akta Perjanjian Pokok Pemindahtanganan Hak, Manfaat Dan Kepentingan Atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Siak Raya Timber, Nomor 33, tertanggal 10 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta Pusat *juncto* Nota Kesepakatan (MOA) Mengenai Akuisisi Izin Dan Hak JOA, Tertanggal 18 September 2009;
 - 2) Akta Pengikatan Jual Beli Saham-Saham PT Nusa Wana Raya, Nomor 35, Tertanggal 10 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta Pusat *juncto* Nota Kesepakatan (MOA) Mengenai Akuisisi Saham-Saham NWR, Tertanggal 18 September 2009;
58. Bahwa, Pemohon Renvoi telah menangani dan mengelola urusan kedua

Halaman 24 dari 46 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan HTI atas nama Pemohon Renvoi dan atas nama PT Nusa Wana Raya, sebelum kedua lahan HTI tersebut resmi dialihkan haknya kepada PT Nusantara Sentosa Raya;

Bahwa, atas pengurusan dan pengelolaan kedua lahan HTI tersebut, maka Pemohon Renvoi berhak untuk mengklaim atas Biaya Pengurusan dan Manajemen tersebut sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 4.2 Akta Perjanjian Pokok Pemindahtanganan Hak, Manfaat Dan Kepentingan Atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Siak Raya Timber, Nomor 33, Tertanggal 10 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta Pusat;

Bahwa, berdasarkan catatan pembukuan Pemohon Renvoi, maka besarnya Biaya Pengurusan dan Pengelolaan lahan HTI atas nama Pemohon Renvoi adalah sebesar Rp5.550.000.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Biaya Pengurusan dan Pengelolaan lahan HTI atas nama PT Nusa Wana Raya adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Sehingga, Total Biaya Pengurusan dan Pengelolaan kedua lahan HTI yang dapat ditagihkan kepada PT Nusantara Sentosa Raya adalah sebesar Rp7.050.000.000,00 (tujuh miliar lima puluh juta rupiah);

59. Bahwa, untuk Tahun Pajak 2009 dan 2010, dibawah Referensi Hak JOA (Hak Kesepakatan Operasi Bersama), Pemohon Renvoi telah dikenakan Pajak atas Panen Kayu Akasia yang tercatat di Rekening Pemohon Renvoi sebelum HTI berubah nama menjadi atas nama PT Nusantara Sentosa Raya;

Bahwa, setelah HTI beralih nama menjadi atas nama PT Nusantara Sentosa Raya, maka Pemohon Renvoi berhak untuk mengklaim dari PT Nusantara Sentosa Raya atas Pembayaran Pajak Tahun 2009 dan 2010 tersebut yang telah dibayarkan oleh Pemohon Renvoi yaitu sebesar Rp1.807.558.524,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);

60. Bahwa, dengan mengacu pada Lampiran 1 Akta Rekonsiliasi Dan Penyelesaian, Tertanggal 18 Desember 2009, Pemohon Renvoi berhak untuk Menerima Biaya Kayu dan Biaya Lainnya dari Hak JOA. Dimana manfaat dari Hak JOA tersebut telah diambil alih oleh PT Nusantara Sentosa Raya;

Sehingga, Pemohon Renvoi berhak untuk mengklaim Tagihan atas Biaya Kayu sebesar Rp3.239.071.363,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh



sembilan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan Biaya Lainnya sebesar Rp1.921.213.897,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atas manfaat dari Hak JOA tersebut kepada PT Nusantara Sentosa Raya;

Total Klaim/Tagihan Pemohon Renvoi kepada PT Nusantara Sentosa Raya atas Biaya Kayu dan Biaya Lainnya atas Manfaat dari Hak JOA adalah sebesar Rp5.160.285.260,00 (lima miliar seratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah);

61. Bahwa, atas Panen Kayu Akasia dengan volume sebanyak 119,092 ton yang menguntungkan PT Nusantara Sentosa Raya, maka telah disepakati Pemohon Renvoi akan mendapatkan pembayaran dari Biaya Retribusi sebesar USD1.50 dari total volume panen Kayu Akasia tersebut, yaitu sebesar:

Biaya Retribusi = 119,092 ton x USD1.50 = Rp2.464.112.100,00 (dua miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus dua belas ribu seratus rupiah);

Total Klaim/Tagihan Pemohon Renvoi kepada PT Nusantara Sentosa Raya atas Biaya Retribusi adalah sebesar Rp2.464.112.100,00 (dua miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus dua belas ribu seratus rupiah);

62. Bahwa, Pemohon Renvoi berhak atas pembayaran-pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Renvoi atas kepemilikan HTI atas nama Pemohon Renvoi dan HTI atas nama PT Nusa Wana Raya, yang sekarang telah diambil alih oleh PT Nusantara Sentosa Raya dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya PBB HTI Pemohon Renvoi = Rp232.984.000,00;
- Biaya PBB HTI PT Nusa Wana Raya = Rp238.225.968,00;
- Biaya Sosial = Rp 5.355.645,00;
- Faktur Pajak atas PPN = Rp347.797.200,00;
- Total Klaim/Tagihan = Rp844.362.813,00;

63. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 Akta Perjanjian Pokok Pemindahtanganan Hak, Manfaat Dan Kepentingan Atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Siak Raya Timber, Nomor 33, Tertanggal 10 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta Pusat; Harga Pemindahtanganan HTI milik Pemohon Renvoi kepada PT Nusantara Sentosa Raya adalah sebesar USD2,800,000.00 (dua juta



delapan ratus dolar Amerika);

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Akta Perjanjian Pokok Pemindahtanganan Hak, Manfaat Dan Kepentingan Atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Siak Raya Timber, Nomor 33, tertanggal 10 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta Pusat, tersebut, telah disepakati bahwa dari Total Harga Pemindahan HTI sebesar USD2,800,000.00 (dua juta delapan ratus dolar Amerika); tersebut, akan dibayar dalam tiga tahap, yaitu:

- 1) Tahap I (Pertama) akan dibayarkan sebesar USD280,000.00 (dua ratus delapan puluh ribu dolar Amerika);
- 2) Tahap II (Kedua) akan dibayarkan sebesar USD1,020,000.00 (satu juta dua puluh ribu dolar Amerika) dan;
- 3) Tahap III (Ketiga) akan dibayarkan sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika)

Bahwa, namun sampai dengan beralihnya Hak HTI tersebut kepada PT Nusantara Sentosa Raya, namun ternyata sampai dengan saat ini PT Nusantara Sentosa Raya belum juga melakukan kewajibannya untuk melakukan Pembayaran Tahap III (Ketiga) sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika) kepada Pemohon Renvoi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti PT Nusantara Sentosa Raya masih mempunyai utang kepada Pemohon Renvoi sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika);

Untuk itu Pemohon Renvoi berhak untuk menagih pembayaran Tahap III (Ketiga) tersebut kepada PT Nusantara Sentosa Raya sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika);

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka terbukti PT Nusantara Sentosa Raya mempunyai utang kepada Pemohon Renvoi dengan nilai Total sebesar Rp38.019.017.807,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan belas juta tujuh belas ribu delapan ratus tujuh rupiah);

Bahwa, Utang PT Nusantara Sentosa Raya kepada Pemohon Renvoi sebesar Rp38.019.017.807,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan belas juta tujuh belas ribu delapan ratus tujuh rupiah) tersebut jumlahnya lebih besar daripada Klaim Tagihan yang diajukan oleh PT Nusantara Sentosa Raya kepada Pemohon Renvoi dalam Proses Kepailitan *a quo* yaitu hanya sebesar Rp6.830.421.918,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Tagihan Separatis sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta



rupiah);

- 2) Tagihan Konkuren sebesar Rp4.330.421.918,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);

Dimana apabila Utang-Utang tersebut diperjumpakan (*Set Off*), maka yang terbukti memiliki Utang justru adalah PT Nusantara Sentosa Raya, dan Pemohon Renvoi sama sekali tidak memiliki Utang apapun kepada PT Nusantara Sentosa Raya;

Untuk itu, Pemohon Renvoi mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus untuk memerintahkan Termohon Renvoi selaku Kurator untuk membantah atau menolak Tagihan PT Nusantara Sentosa Raya dan mengeluarkan Tagihan PT Nusantara Sentosa Raya tersebut dari Daftar Tagihan Kreditor Separatis dan Konkuren Yang Diakui Sementara Tertanggal 11 Juni 2016;

Bahwa, perlu Pemohon Renvoi sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus, bahwa Perkara Kepailitan *a quo* berawal dari Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon Renvoi/PT Siak Raya Timber, dimana dalam Proses PKPU tersebut PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Abadi Perkasa dan PT Nusantara Sentosa Raya telah mengajukan Tagihan dan selanjutnya tagihan-tagihan tersebut telah diakomodir dalam Rencana Perdamaian yang telah disahkan melalui Putusan Homologasi Nomor 15/PKPU/2014/PN Niaga Medan, Tertanggal 23 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, Tertanggal 12 Mei 2015, Sehingga dengan ini Pemohon Renvoi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus untuk membantah atau menolak Tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Abadi Perkasa dan PT Nusantara Sentosa Raya atau setidaknya menetapkan Jumlah Tagihan Para Kreditor tersebut sesuai dengan Jumlah Tagihan yang telah ditetapkan dalam Putusan Homologasi tersebut;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Renvoi Prosedur berikut Memori Renvoi Prosedur yang diajukan oleh Pemohon Renvoi/PT Siak Raya Timber untuk seluruhnya;
2. Menolak Tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Abadi Perkasa dan PT Nusantara Sentosa Raya karena tagihan-tagihan tersebut bersifat tidak



sederhana; karena masing-masing Tagihan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Gugatan hukum yang sedang terjadi antara Pemohon Renvoi dan Pacific Fiber Limited yang saat ini sedang berlangsung di Singapore International Arbitration Center (SIAC) Nomor Perkara ARB 197 Tahun 2014;

3. Memerintahkan kepada Termohon Renvoi/Kurator PT Siak Raya Timber (Dalam Pailit) untuk mengeluarkan atau setidaknya untuk Membantah Sementara Tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Abadi Perkasa dan PT Nusantara Sentosa Raya dari Daftar Tagihan Kreditor Separatis Dan Konkuren Yang Diakui Sementara Tertanggal 11 Juni 2016, sambil menunggu Hasil Gugatan Hukum yang sedang terjadi antara Pemohon Renvoi dan Pacific Fiber Limited yang saat ini sedang berlangsung di Singapore International Arbitration Center (SIAC) Nomor Perkara ARB 197 Tahun 2014;
4. Menghukum Termohon Renvoi/Kurator PT Siak Raya Timber (Dalam Pailit) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 *juncto* Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Mdn. tanggal 30 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Permohonan Renvoi Prosedur yang diajukan oleh Pemohon Renvoi PT Siak Raya Timber (dalam Pailit);
2. Menyatakan Termohon Renvoi Kurator PT Siak Raya Timber (dalam Pailit) telah melaksanakan tugas Pencocokan dan Verifikasi Tagihan Para Turut Termohon Renvoi dengan benar dan tidak melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Tagihan yang telah dicocokkan dan diverifikasi oleh Termohon Renvoi/Kurator Debitor PT Siak Raya Timber (Dalam Pailit) sebagaimana tercatat dalam Daftar Tagihan Kreditor Konkuren dan Separatis Yang Diakui Sementara tanggal 11 Juni 2016 dan telah dibacakan dalam Rapat Verifikasi tanggal 20 Juni 2016, masing-masing;
 - 1) PT Sumatera Riang Lestari sejumlah Rp192.859.291.656,00 (Seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta, dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
 - 2) PT Nusantara Sentosa Raya sejumlah Rp4.330.421.918,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) sebagai Tagihan Konkuren dan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagai Tagihan



Separatis;

- 3) PT Alam Abadi Perkasa sejumlah Rp525.668.190,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan seratus sembilan puluh rupiah) tercatat dalam Daftar Tagihan Kreditor Konkuren yang Diakui Sementara;

Sebagaimana tercantum dalam Daftar Tagihan Kreditor Konkuren dan Separatis yang diakui sementara PT Siak Raya Timber (dalam Pailit) adalah sah dan mengikat masing-masing sebagai tagihan kreditor yang diakui terhadap PT Siak Raya Timber (dalam Pailit);

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan Renvoi Prosedur, dibebankan pada Harta (Boudel) Pailit yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 14 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SIAK RAYA TIMBER** (Dalam Pailit) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Renvoi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 14 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Februari 2017, terhadap putusan tersebut oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2017, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 24 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/PM.Renvoi Prosedur/2017/PN.Niaga.Mdn permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi pada tanggal 27 Februari 2017, kemudian Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan permohonan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan permohonan peninjauan kembali yang pada pokoknya:

A. Pendahuluan

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini menyampaikan Memori Peninjauan Kembali ("Memori Peninjauan Kembali"), sehubungan dengan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 941 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, tanggal 14 November 2016 ("Putusan Kasasi"), dengan amar sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak menerima dengan Amar Putusan Kasasi, karena pencocokan dan verifikasi yang dilakukan Saudara Agus Takarbobir, S.H./Kurator PT Siak Raya Timber (Dalam Pailit), selaku "Termohon Peninjauan Kembali" terhadap tagihan-tagihan dari PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusantara Sentosa Raya dan PT Alam Abadi Perkasa selaku "Para Turut Termohon Peninjauan Kembali", dalam daftar tagihan kreditor konkuren dan separatis yang diakui sementara tanggal 11 Juni 2016, telah dilakukan secara tidak profesional dan melawan hukum;

Karena Termohon Peninjauan Kembali "tidak profesional dan sepihak", maka pada tanggal 3 Oktober 2016, sesuai Penetapan Pengadilan Niaga Medan 71 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 *juncto* Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 *Jis* Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Mdn, terjadi penambahan 2 Kurator baru dalam Kepailitan Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu Saudara Perry Cornelius Parluhutan Sitohang, S.H. dan Saudara Dr.Drs. Henson, S.H., M.H.;

Dalam memori peninjauan kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya tidak menerima Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) dalam halaman 54 Putusan Kasasi, yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Mdn,

Halaman 31 dari 46 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Siak Raya Timber (Dalam Pailit) tersebut harus ditolak;

B. Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali:

1. Bahwa Memori Peninjauan Kembali ini diajukan Pemohon Peninjauan Kembali merujuk Pasal 295 UU Kepailitan-PKPU, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 295

- (1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- (2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:
 - a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
 - b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata;
2. Yang Mulia dalam Memori Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dan tidak menerima keputusan Termohon Peninjauan Kembali yang menerima dan mengakui Nilai Tagihan PT Sumatera Riang Lestari dalam Tagihan Kreditor Yang Diakui Sementara tanggal 11 Juni 2016, sebesar Rp192.859.291.656,00 (seratus sembilan puluh dua milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah), sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009 dan Berita Acara Rapat tanggal 8 April 2011 : Rp170.360.787.889,00
 - b. Berdasarkan Perhitungan supply kayu lainnya : Rp 22.498.503.767,00
Total :Rp192.859.291.656,00Dalam Memori Peninjauan Kembali ini tagihan PT Sumatera Riang Lestari yang dikritisi oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah:
 - i. Tagihan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009, dan perhitungan Supply Kayu Lainnya, dengan total seluruh

Halaman 32 dari 46 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



tagihan sebesar Rp94.772.376.763,00, adalah tidak sederhana dan tidak pasti ...!

ii. Tagihan berdasarkan Berita Acara Rapat tanggal 8 April 2011 sebesar Rp98.086.914.893,00, adalah tidak valid dan tidak sah..!

Rp94.772.376.763,00 + Rp.98.086.914.893,00 = Rp.192.859.291.656,00

3. Selain itu, dalam Memori Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali juga keberatan dan tidak menerima keputusan Termohon Peninjauan Kembali yang menerima dan mengakui Nilai Tagihan PT Alam Abadi Perkasa dan PT.Nusantara Sentosa Raya dalam Tagihan Kreditor Yang Diakui Sementara tanggal 11 Juni 2016, karena berdasarkan Bukti-bukti Baru (Novum), Tagihan dimaksud adalah Tidak Sederhana..!

4. Karena Peninjauan Kembali merupakan Upaya Hukum Luar Biasa, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Yang Mulia supaya, memeriksa kembali fakta-fakta hukum dan penerapan hukum, terhadap tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Abadi Perkasa dan PT.Nusantara Sentosa Raya;

C. Diketemukannya Bukti Baru Yang Bersifat Menentukan (Novum):

5. Ketika Perkara ini diperiksa di Pengadilan Niaga Medan dalam kurun waktu bulan Juli s/d Agustus 2016 "Bukti-bukti baru" yang diungkapkan dalam Memori Peninjauan Kembali ini sudah ada, tetapi tidak dijadikan sebagai Bukti Surat dalam pemeriksaan Perkara a quo di Pengadilan Niaga Medan. Bukti-bukti baru dimaksud berupa:

Tanda Bukti	Bukti Baru	Membuktikan Fakta Hukum
-------------	------------	-------------------------



PK.1	Surat Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT Sumatera Riang Lestari (Turut Termohon Peninjauan Kembali I) Nomor 262/SRT/XIV/2012, tanggal 9 Agustus 2012, Perihal: Pemberitahuan tentang Penutupan Operasi Pabrik Plywood PT Siak Raya Timber dan Keberlanjutan Perjanjian-perjanjian (beserta tanda terima pengiriman surat)	Berdasarkan Bukti PK.1 s/d PK.4, maka terbukti fakta hukumnya: Permasalahan Ingkar Janji PT Sumatera Riang Lestari
PK.2	Surat Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT Sumatera Riang Lestari (Turut Termohon Peninjauan Kembali I) No.272/SRT/XIV/2012, tanggal 15 Agustus 2012, Perihal: Keberlanjutan Kerjasama (beserta tanda terima pengiriman surat)	kepada Pemohon Peninjauan Kembali Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009, merupakan bagian dari materi sengketa antara Pemohon
PK.3	Surat Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT. Sumatera Riang Lestari (Turut Termohon Peninjauan Kembali I) Nomor 354/SRT/XIV/2012, tanggal 7 Nopember 2012, Perihal: Tindak Lanjut Pertemuan tanggal 30 Agustus 2012 (beserta tanda terima pengiriman surat)	Peninjauan Kembali dan Pacific Fiber Limited Di Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Sehingga nilai tagihan PT Sumatera Riang Lestari sebesar Rp94.772.376.763,
PK.4	Surat HARRY ELIAS Partnership kepada Pemohon Peninjauan Kembali, tanggal 13 Mei 2016 (beserta terjemahan tersumpah)	yang timbul dari Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009 dan perhitungan supply kayu lainnya, adalah "tidak sederhana dan belum pasti", karena mesti menunggu Putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC)
PK.5	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Siak Raya Timber No.1 tanggal 3 Nopember 2009, dibuat	Berdasarkan Bukti PK.5, maka terbukti fakta hukumnya:



	dihadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta.	Tagihan PT Sumatera Riang Lestari, sebesar Rp98.086.914.893,00, berdasarkan hasil Berita Acara Rapat tanggal 8 April 2011 adalah "tidak berdasarkan hukum", karena bukan perjanjian dan tidak ditandatangani oleh Direktur Pemohon Peninjauan Kembali dan Direktur PT Sumatera Riang Lestari
PK.6	Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT Siak Raya Timber Per 30 April 2016 dan 31 Desember 2015	Berdasarkan Bukti PK.6, maka terbukti fakta hukumnya: terhadap tagihan-tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Abadi Perkasa dan PT Nusantara Sentosa Raya, adalah tidak sederhana dan belum pasti

C.1. Bukti PK.1 sampai dengan PK.4 telah membuktikan: permasalahan ingkar janji PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009, merupakan bagian dari materi sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Pacific Fiber Limited di Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Sehingga nilai tagihan PT Sumatera Riang Lestari sebesar Rp94.772.376.763,00 yang timbul dari Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009 dan perhitungan supply kayu lainnya, adalah "tidak sederhana dan belum pasti", karena mesti menunggu Putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC);

5. Tagihan sebesar Rp94.772.376.763,00 yang diklaim oleh PT Sumatera Riang Lestari berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009 dan Perhitungan Supply Kayu Lainnya, adalah tagihan yang tidak sederhana dan belum pasti, masih menggantung atau menunggu adanya putusan Arbitrase, yang pada saat ini sedang diperiksa dan diadili di Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Perkara Nomor 197 Tahun 2014, dalam perkara antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Pacific Fiber Limited;



6. Berdasarkan korespondensi (surat-menyurat) *vide* Bukti PK.1 s/d PK.3, maka terbukti adanya pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT Sumatera Riang Lestari (ditembuskan kepada pihak Pacific Fiber Limited), jika PT Sumatera Riang Lestari telah "Ingkar Janji" kepada Pemohon Peninjauan Kembali, terkait pelaksanaan supply kayu berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009 (*vide* Bukti PR.8);
 - 6.1. Kalimat dalam halaman 2 paragraf ke-2 dari Bukti PK.1 (surat Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT Sumatera Riang Lestari), yang berbunyi:
 - 6.2. Kalimat dalam Bukti PK.2 (surat Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT Sumatera Riang Lestari), yang berbunyi:
 - 6.3. Kalimat dalam Bukti PK.3 (surat Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT Sumatera Riang Lestari), yang berbunyi:

Melalui surat ini kami mengharapkan konfirmasi Bapak mengenai tindak lanjut pertemuan atas undangan Bapak yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2012. Di dalam pertemuan ini Bapak telah menyampaikan kepada kami mengenai pokok persoalan penyelesaian *outstanding* perhitungan jual beli kayu memerlukan waktu 1 bulan yang hingga saat ini, 2 bulan, belum menerima kabar dari Bapak. Kondisi ini (persoalan penyelesaian *outstanding* perhitungan jual beli kayu) telah terjadi setidaknya 6 (enam) bulan terakhir sejak Maret / April 2012 yang telah mengakibatkan pabrik plywood kami terpaksa dihentikan operasinya karena tidak adanya komitmen Grup perusahaan Pacific Fiber melaksanakan perjanjian-perjanjian jual beli kayu yang telah kita sepakati sebagai bagian dari keseluruhan kesepakatan berkaitan dengan kerjasama pemanfaatan areal IUPHHK-HT yang telah ditandatangani dengan Pacific Fiber Limited. Kesemua komitmen kami yang timbul dari perjanjian-perjanjian tersebut telah kami penuhi dan serahkan pengelolaan HTI kepada Manajemen Grup Usaha Pacific Fiber Ltd untuk pelaksanaannya. Tidak ada komitmen lain yang perlu kami penuhi / serahkan kepada Pacific Fiber / Afiliasinya.

- Bukti PK.1 s/d PK.3 (surat Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT Sumatera Riang Lestari), juga ditembuskan kepada Sardjono selaku perwakilan Pacific Fiber Limited;
- Catatan: Dalam Bukti PK.1 s/d PK.3 di atas, yang dimaksud dengan SRT adalah Pemohon Peninjauan Kembali dan yang dimaksud dengan SRL adalah PT Sumatera Riang Lestari;
7. Karena PT Sumatera Riang Lestari (dan Pacific Fiber Limited) ingkar janji kepada Pemohon Peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali telah mengambil langkah hukum, dengan membawa permasalahan ini ke forum Arbitrase di Singapura. Dengan menggugat Pacific Fiber Limited selaku manajemen group (PT Sumatera Riang Lestari merupakan bagian/afiliasi dari Group Pacific Fiber Limited), terkait pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Pacific



Fiber Limited dan PT Sumatera Riang Lestari dengan Pemohon Peninjauan Kembali

8. Bahwa kepastian jika PT Sumatera Riang Lestari, adalah afiliasi Pacific Fiber Limited, dan terkait langsung dengan materi Perkara Nomor 197 Tahun 2014, ditegaskan dalam Bukti PK.4, yang berbunyi (terjemahan): Pacific Fiber Limited dalam Arbitrase dan peranan yang dimainkan oleh afiliasi Pacific Fiber Limited yaitu PT Sumatera Riang Lestari ("SRL"), PT Nusantara Sentosa Raya ("NSR") dan PT Alam Abadi Perkasa ("AAP"). Jadwal Prosedur Nomor 4 Majelis Arbitrase dan Keputusan mengenai Yurisdiksi juga dicantumkan disini untuk acun anda;
Yang Mulia, Bukti PK.4 berkaitan erat dengan Bukti PR.30 (Berita Acara Rapat tanggal 8 April 2011) dan dapat dijadikan sebagai "Bukti Persangkaan". Bila nilai tagihan PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Peninjauan Kembali, diputuskan dan ditentukan oleh Pacific Fiber Limited. Dimana faktanya Berita Acara Rapat tanggal 8 April 2011 ditandatangani oleh Sarjono Kartono selaku perwakilan Pacific Fiber Limited, dan bukan ditandatangani oleh Direktur PT Sumatera Riang Lestari;
9. Yang Mulia, berdasarkan Bukti PK.1 s/d Bukti PK.4 maka telah dapat dibuktikan, adanya permasalahan ingkar janji PT Sumatera Riang Lestari (afiliasi Pacific Fiber Limited) kepada Pemohon Peninjauan Kembali, terkait pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009 (dan perjanjian kerjasama lainnya dengan group Pacific Fiber Limited). Dan permasalahan ingkar janji PT Sumatera Riang Lestari juga merupakan bagian dari materi sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Pacific Fiber Limited, yang pada saat ini sedang diperiksa dan diadili di Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Perkara Nomor 197 Tahun 2014;
10. Bahwa Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009 (Bukti PR.8) yang dibuat antara Pemohon Peninjauan Kembali dan PT Sumatera Riang Lestari, adalah perjanjian turunan dari *Memorandum Of Agreement Round Logs Supply* tanggal 18 September 2009, yang dibuat antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Pacific Fiber Limited (Bukti PR.5);
Berdasarkan Bukti PR.8 dan PR.5, maka posisi hukum PT Sumatera Riang Lestari sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh Pacific Fiber Limited untuk memasok kayu kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Namun dalam pelaksanaan jual beli kayu, ternyata Pacific Fiber Limited ingkar janji kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali membawa permasalahan ini ke forum Arbitrase di Singapura. Dan Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009 (Bukti PR.8) yang dibuat antara Pemohon Peninjauan Kembali dan PT Sumatera Riang Lestari, menjadi bagian dari materi sengketa, yang masih diperiksa dan diadili di Arbitrase Singapura (SIAC);

11. Karena Perjanjian Jual Beli tanggal 10 Desember 2009, menjadi bagian dari materi sengketa, yang diperiksa dan diadili di Arbitrase Singapura (SIAC), maka klaim tagihan PT Sumater Riang Lestari sebesar Rp94.772.376.763,00 berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009 dan Perhitungan Supply Kayu Lainnya, adalah tagihan yang tidak sederhana dan masih menggantung atau menunggu, putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Perkara Nomor 197 Tahun 2014;

12. Berdasarkan fakta dan alasan hukum di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Yang Mulia supaya menolak tagihan PT Sumater Riang Lestari sebesar Rp94.772.376.763,00 berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009 dan Perhitungan Supply Kayu Lainnya;

C.2. Bukti PK.5 telah membuktikan: nilai tagihan PT Sumatera Riang Lestari, berdasarkan Berita Acara Rapat tanggal 8 April 2011 sebesar Rp98.086.914.893,00 adalah "tidak berdasarkan hukum", karena bukan perjanjian dan tidak ditandatangani oleh Direktur Pemohon Peninjauan Kembali dan Direktur Pt Sumatera Riang Lestari;

13. Bahwa komponen tagihan sebesar Rp98.086.914.893,00 yang diklaim oleh PT Sumatera Riang Lestari berdasarkan Berita Acara Rapat tanggal 8 April 2011 (Bukti PR.30), adalah tagihan yang tidak sah, karena Berita Acara Rapat tanggal 8 April 2011 di Singapura, tidak ditandatangani oleh Direktur Pemohon Peninjauan Kembali dan Direktur PT Sumatera Riang Lestari (selaku organ perseroan yang berwenang mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan). Tetapi ditandatangani oleh Edmund Kea selaku Pemilik Group Siak Raya dan Sardjono Kartono perwakilan dari Pacific Fiber Limited;



4. By 15 November 2011, if there is still outstanding payment from Siak Raya arises from the delivery of Round Logs, Pacific Fiber Ltd / SRL and/or its affiliates reserve the right to initiate the following action(s):
 - To cease round logs shipment; Siak Raya and its affiliates will fully indemnify Pacific Fiber, SDU, SRL, CLJ and its affiliates for not delivering any outstanding Round logs as stated in the Master Agreement and Memorandum of Agreement Round logs Supply dated 18 September 2009 and Reconciliation and Settlement Deed in December 2009.
 - To reduce round logs volume commitments by all Siak Raya's outstanding debts. The roundlog volume reduction will be derived from dividing the outstanding debt by IDR320,000/m3.
 - Both parties will attempt to settle all or any outstanding matters in an amicable manner.

Singapore, 08 April 2011,
Owner of Siak Raya Group

(Mr. Edmund Kea)

Representative of / Pacific Fiber Ltd &
affiliates

(Mr. Sardjono Kartono)

Witness by:

(Ms. Rachel Wong)

(Mr. Roli Arifin)

14. Berdasarkan halaman 27 dari Bukti PK.5, komposisi Direksi Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Soenarijo
 - Direktur : Daniel
 - Direktur : Hermanto Hasian
 15. Berdasarkan Bukti PK.5 terbukti Bapak Edmund Kea selaku Pemilik Group Siak Raya, bukanlah Direktur Pemohon Peninjauan Kembali. Dan Sardjono Kartono bukanlah Direktur PT Sumatera Riang Lestari tetapi perwakilan dari Pacific Fiber Limited;
 16. Karena Berita Acara Rapat tanggal 8 April 2011 di Singapura, bukanlah "Perjanjian" dan Rapat tidak ditandatangani oleh masing-masing Direktur Pemohon Peninjauan Kembali dan PT Sumatera Riang Lestari, maka klaim tagihan PT Sumater Riang Lestari sebesar Rp98.086.914.893,00 berdasarkan Berita Acara Rapat tanggal 8 April 2011 di Singapura, adalah tagihan yang tidak sah;
 17. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari Bukti PK.5, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Yang Mulia supaya menolak tagihan PT Sumater Riang Lestari sebesar Rp98.086.914.893,00 yang timbul berdasarkan Berita Acara Rapat tanggal 8 April 2011 di Singapura;
- C.3. Bukti PK.6 telah membuktikan: nilai tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Abadi Perkasa dan PT Nusantara Sentosa Raya, adalah tidak sederhana dan belum pasti;



18. Bahwa tagihan-tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Abadi Perkasa dan PT Nusantara Sentosa Raya, secara internal juga tercatat di pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali, yang telah diverifikasi dan diaudit oleh Auditor Independen, sebagaimana dibuktikan dalam Bukti PK.6;
19. Dalam Bukti PK.6, jelas dinyatakan tagihan-tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Abadi Perkasa dan PT Nusantara Sentosa Raya, adalah tagihan yang sifatnya “menggantung” dan belum pasti, karena harus menunggu adanya Putusan Arbitrase di Singapura;
Saldo Hutang pada PT Alam Abadi Perkasa dan PT Sumatera Riang Lestasi pada saat laporan ini diterbitkan masih dalam verifikasi dan menunggu penyelesaian di forum Arbitrase Singapura/SIAC: dan
20. Berdasarkan Laporan Auditor Independen (Bukti PK.6), fakta hukumnya adalah: secara akuntansi/pembukuan belum ada “Pengakuan” Pemohon Peninjauan Kembali, terhadap tagihan-tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Abadi Perkasa dan PT Nusantara Sentosa Raya. Sehingga nilai tagihan ke-3 Kreditor dimaksud, sebagai Tagihan Kreditor Yang Diakui Sementara tanggal 11 Juni 2016, adalah premature atau tidak sederhana;
21. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari Bukti PK.6, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Yang Mulia supaya menolak tagihan PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Abadi Perkasa dan PT Nusantara Sentosa Raya, sebagai Tagihan Kreditor Yang Diakui Sementara tanggal 11 Juni 2016, karena tagihan-tagihan dimaksud tidak sederhana dan belum pasti;

D. Dalam Putusan Terdapat Kekeliruan Yang Nyata:

22. Bahwa selain alasan hukum adanya Novum, sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan dalam angka Huruf C di atas. Dalam Memori Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali juga mengemukakan alasan “Dalam Putusan Terdapat Kekeliruan Yang Nyata”;
23. Kekeliruan yang nyata dalam Putusan Kasasi, terdapat dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) dalam halaman 54 Putusan Kasasi, yang berbunyi sebagai berikut:
Bahwa Pemohon Renvoi tidak dapat membuktikan materi permohonannya, sebaliknya Termohon Renvoi/Kurator Debitur PT Siak Raya Timber (dalam pailit) dapat membuktikan, bahwa pelaksanaan



pencocokan piutang dan verifikasi tagihan telah dilaksanakan dengan benar dan tidak melawan hukum;

24. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata, dalam memeriksa fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Substansi pemeriksaan sengketa Arbitrase di Singapura (SIAC) meliputi juga perbuatan ingkar janji PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Peninjauan Kembali, terhadap pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009; dan
- b. Berita Acara Rapat tanggal 8 April 2011 adalah "tidak sah dan melawan hukum" untuk dijadikan sebagai dasar/alas hak tagihan sebesar Rp98.086.914.893,00 karena bukanlah perjanjian dan tidak ditandatangani oleh Direktur Pemohon Peninjauan Kembali dan PT Sumatera Riang Lestari;

D.1. Substansi pemeriksaan sengketa arbitrase di Singapura (SIAC) adalah perbuatan ingkar janji PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Peninjauan Kembali, terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli kayu tanggal 10 Desember 2009;

25. Materi sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Pacific Fiber Limited pada pokoknya adalah Pacific Fiber Limited telah wanprestasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan *Master Agreement* tanggal 18 September 2009 (*vide* Bukti PR.2) dan *Memorandum Of Agreement Round Logs Supply* tanggal 18 September 2009 (*vide* Bukti PR.5);

Berdasarkan *Memorandum Of Agreement Round Logs Supply* tanggal 18 September 2009 (*vide* Bukti PR.5), Pacific Fiber Limited berkewajiban men-supply kayu kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dan pelaksanaan supply kayu ditugaskan kepada afiliasinya yaitu PT Sumatera Riang Lestari, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009, yang dibuat antara PT Sumatera Riang Lestari dan Pemohon Peninjauan Kembali. (Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009 adalah turunan dari *Memorandum Of Agreement Round Logs Supply* tanggal 18 September 2009);

Dalam pelaksanaannya, PT Sumatera Riang Lestari wanprestasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali menggugat Pacific Fiber Limited dan PT Sumatera Riang Lestari, di



Singapore International Arbitration Centre (SIAC);

26. Bahwa penyebab utama terjadinya sengketa di Singapore International Arbitration Centre (SIAC), karena PT Sumatera Riang Lestari (yang ditugaskan oleh Pacific Fiber Limited) lalai memenuhi kewajiban untuk men-supply kayu kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009;

Pada awalnya, PT Sumatera Riang Lestari adalah pihak yang ikut disengketakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, tetapi kemudian dikeluarkan dari pihak yang bersengketa, sesuai Putusan Majelis Arbitrase SIAC ARB Nomor 197/14/MV, tanggal 17 April 2015. Sehingga pada saat yang sedang diperiksa dan diadili di Singapore International Arbitration Centre (SIAC), adalah sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Pacific Fiber Limited (Perkara Nomor 197 Tahun 2014);

27. Namun demikian, Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009 adalah masalah utama dari materi yang diperiksa Arbitrase di Singapura. Karena asal muasal terjadinya sengketa disebabkan: PT Sumatera Riang Lestari wanprestasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009;

28. Yang Mulia, jelas Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan keputusan Termohon Peninjauan Kembali, yang mengakui dan menerima klaim PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dengan jumlah tagihan sebesar Rp94.772.376.763,00 berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009 (dan Perhitungan Supply Kayu Lainnya), sebagai Tagihan Kreditor Yang Diakui Sementara tanggal 11 Juni 2016;

Karena, status hukum atas hak dan kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali dan PT Sumatera Riang Lestari, yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009, masih diuji dan diperiksa oleh Arbiter di forum Arbitrase di Singapura (SIAC). Meskipun PT Sumatera Riang Lestari bukan pihak di dalamnya, tetapi PT Sumatera Riang Lestari adalah afiliasi dari Pacific Fiber Limited, selaku perusahaan yang menugaskan/memerintahkan kepada PT Sumatera Riang Lestari untuk mensupply kayu kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

29. Berdasarkan fakta hukum di atas, maka terbukti jika tagihan PT Sumatera Riang Lestari sebesar Rp94.772.376.763,00 berdasarkan



Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009 (dan Perhitungan Supply Kayu Lainnya), adalah tidak sederhana dan belum pasti, karena pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009, merupakan pokok utama sengketa di forum Arbitrase di Singapura (SIAC);

30. Dengan demikian, Putusan Hakim Kasasi yang telah membenarkan tindakan Termohon Peninjauan Kembali menerima dan mengakui tagihan PT Sumatera Riang Lestari sebesar Rp94.772.376.763,00 berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 10 Desember 2009, sebagai Tagihan Kreditor Yang Diakui Sementara tanggal 11 Juni 2016, adalah kekeliruan yang nyata;

D.2. Berita Acara Rapat tanggal 8 April 2011 adalah "tidak sah dan melawan hukum" untuk dijadikan sebagai dasar/alas hak tagihan sebesar Rp98.086.914.893,00 karena bukanlah perjanjian dan tidak ditandatangani oleh Direktur Pemohon Peninjauan Kembali dan PT Sumatera Riang Lestari;

31. Yang Mulia, Berita Acara Rapat tanggal 8 April 2011 di Singapura sebagai dasar klaim tagihan sebesar Rp98.086.914.893,00, dari PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Peninjauan Kembali, ternyata:

a. Tidak ditandatangani oleh Direktur Pemohon Peninjauan Kembali dan Direktur PT Sumatera Riang Lestari. Tetapi ditandatangani oleh Edmund Kea selaku Pemilik Group Siak Raya dan Sardjono Kartono selaku perwakilan dari Pacific Fiber Limited; dan

b. Hanya berupa berita acara Rapat dan belum dituangkan dalam suatu Perjanjian, sehingga belum berlaku mengikat diantara Para Pihak; dan

c. Belum dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri Singapura dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara Singapura, sesuai Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01;

32. Pencocokan dan verifikasi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali dengan menerima dan mengakui adanya tagihan PT Sumatera Riang Lestari sebesar Rp98.086.914.893,00 berdasarkan Berita Rapat tanggal 8 April 2011 di Singapura, yang dimasukkan dalam Daftar Tagihan Kreditor Sementara tanggal 11 Juni 2016, jelas melawan hukum;

33. Selain itu, Berita Rapat tanggal 8 April 2011 yang ditandatangani di



Singapura oleh Edmund Kea selaku Pemilik Group Siak Raya dan Sardjono Kartono selaku perwakilan dari Pacific Fiber Limited, secara formil juga tidak sah sebagai dasar klaim tagihan sebesar Rp98.086.914.893,00, dari PT Sumatera Riang Lestari kepada Pemohon Peninjauan Kembali, karena belum dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri Singapura dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara Singapura, sesuai Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01;

34. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas terdapat kekeliruan yang nyata dalam Putusan Kasasi, karena Majelis Hakim Kasasi telah membenarkan tindakan melawan hukum, yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali untuk menerima dan mengakui tagihan PT Sumatera Riang Lestari sebesar Rp98.086.914.893,00 berdasarkan Berita Rapat tanggal 8 April 2011 yang ditandatangani di Singapura;

E. Permohonan Dalam Putusan Peninjauan Kembali:

Bahwa alasan dan keberatan dalam memori peninjauan kembali atas Putusan Majelis Hakim Kasasi adalah beralasan menurut hukum, dan seyogyanya memori peninjauan kembali ini diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 24 Februari 2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 6 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ke 6 (enam) bukti baru (*novum*) yaitu:

1. Bukti PK-1 berupa: Surat Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT Sumatera Riang Lestari (Turut Termohon PK I) Nomor 262/SRT/XIV/2012, tanggal 9 Agustus 2012, Perihal: Pemberitahuan tentang Penutupan Operasi Pabrik Plywood PT.Siak Raya Timber dan Keberlanjutan Perjanjian-perjanjian (berserta tanda terima pengiriman surat);
2. Bukti PK-2 berupa: Surat Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT Sumatera Riang Lestari (Turut Termohon PK I) Nomor 272/SRT/XIV/2012, tanggal 15 Agustus 2012, Perihal: Keberlanjutan Kerjasama (berserta tanda terima pengiriman surat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti PK-3 berupa: Surat Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT Sumatera Riang Lestari (Turut Termohon PK I) Nomor 354/SRT/XIV/2012, tanggal 7 Nopember 2012, Perihal: Tindak Lanjut Pertemuan Tanggal 30 Agustus 2012 (beserta tanda terima pengiriman surat);
 4. Bukti PK-4 berupa: Surat Harry Elias Partnership kepada Pemohon Peninjauan Kembali, tanggal 13 Mei 2016 (beserta terjemahan tersumpah);
 5. Bukti PK-5 berupa: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.Siak Raya Timber Nomor 1 tanggal 3 November 2009, dibuat dihadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta;
 6. Bukti PK-6 berupa: Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT.Siak Raya Timber Per 30 April 2016 dan 31 Desember 2015; yang dimaksud oleh Pemohon Renvoi bukan merupakan bukti yang menentukan dalam perkara *a quo*, karena bukti PK-1 sampai dengan PK-6 merupakan bukti yang tidak ada hubungannya dengan pokok sengketa sedang bukti PK-6 bukan merupakan bukti baru (*novum*) karena merupakan bukti yang keberadaannya setelah adanya perkara *a quo*;
- Bahwa tidak terdapat kekeliruan yang nyata ataupun kekhilafan dalam pertimbangan hukum karena tagihan utang PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Abadi Perkasa dan PT Nusantara Sentosa Raya didasarkan pada bukti-bukti yang lengkap dan telah diverifikasi pada saat verifikasi bersama dengan Direksi Pemohon Peninjauan Kembali didampingi oleh 3 (tiga) orang Advokat/Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT SIAK RAYA TIMBER (Dalam Pailit) tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang

Halaman 45 dari 46 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SIAK RAYA TIMBER (Dalam Pailit)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd/.

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	9.989.000,00 +
Jumlah =	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 46 dari 46 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)